



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

**TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DALAM
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kompetensi kerja tenaga teknis dalam upaya meningkatkan efisiensi efektifitas penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi perlu diatur mengenai tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan pada hutan produksi;
- b. bahwa tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
3. Pengelola Hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang kegiatannya meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengukuran Hasil Hutan adalah kegiatan menetapkan jumlah dan volume/berat dari hasil hutan.

5. Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan menetapkan jenis dan mutu (kualitas) hasil hutan.
6. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut GANISPHPL adalah setiap orang yang memiliki sertifikat kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan personil yang berkompentensi kerja di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
8. Kompetensi Kerja adalah spesifikasi dari setiap sikap, pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan.
9. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
11. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
12. Akreditasi Lembaga Pelatihan adalah proses pemberitahuan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.

13. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
14. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
15. Lisensi adalah bentuk pengakuan dan pemberian izin dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja atas nama BNSP.
16. Pengendalian Penugasan GANISPHPL adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kemampuan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kompetensinya sesuai penugasan.
17. Pemegang Izin adalah unit pengelolaan hutan dan/atau Pemegang Izin pemanfaatan hutan.
18. Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut SIGANISHUT adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi terkait GANISPHPL.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
20. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan hutan produksi lestari.
21. Direktur adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan dan pengendalian GANISPHPL.

22. Dinas Provinsi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan di daerah Provinsi.
23. Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi lestari yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur kedudukan dan fungsi GANISPHPL dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin kegiatan pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh GANISPHPL pelaksanaannya sesuai standar teknis kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. profesi dan kompetensi;
 - b. sertifikasi GANISPHPL;
 - c. penugasan GANISPHPL dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan; dan
 - d. pembinaan dan pengendalian GANISPHPL.

BAB II

PROFESI TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Pasal 3

- (1) Profesi GANISPHPL meliputi bidang:
 - a. Perencanaan Hutan;
 - b. Pemanfaatan Hasil Hutan;
 - c. Penggunaan Kawasan Hutan;
 - d. Pembinaan Hutan; dan
 - e. Pengolahan Hasil Hutan.

- (2) Ketentuan mengenai profesi GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

SERTIFIKASI PROFESI GANISPHPL

Pasal 4

- (1) Sertifikasi profesi GANISPHPL dilaksanakan melalui uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi GANISPHPL.
- (2) Ketentuan mengenai standar kompetensi GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Calon peserta sertifikasi uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki latar belakang pendidikan di bidang kehutanan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan di luar bidang kehutanan dan telah bekerja di bidang kehutanan paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - c. telah lulus Diklat berbasis kompetensi GANISPHPL; atau
 - d. memiliki pengalaman melaksanakan tugas GANISPHPL secara terus-menerus pada suatu organisasi/perusahaan selama paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dibuktikan dengan rekomendasi dari pimpinan unit kerja atau organisasi/instansi.

- (3) Diklat berbasis kompetensi GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LSP yang telah mendapatkan Lisensi dari BNSP dan diregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam penunjukkan Tempat Uji Kompetensi (TUK), LSP harus berkoordinasi dengan Direktur atau Kepala Balai.
- (3) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat profesi GANISPHPL.

Pasal 7

- (1) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LSP wajib melaporkan penerbitan sertifikat profesi GANISPHPL kepada Kepala Balai.

Pasal 8

- (1) Pemegang sertifikat profesi GANISPHPL wajib melaporkan perolehan sertifikat profesi kepada Kepala Balai.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 7 ayat (2) secara otomatis sistem informasi memberikan nomor register.

Pasal 9

Biaya Diklat dan/atau Uji Kompetensi dapat dibebankan kepada:

- a. orang perseorangan;
- b. perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya;
- c. anggaran Pemerintah; atau
- d. anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUGASAN

Pasal 10

- (1) Pemegang Izin melaporkan rencana penugasan GANISPHPL kepada Kepala Balai.
- (2) Rencana penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang Izin wajib mencantumkan nama perusahaan dan pemegang sertifikat profesi GANISPHPL, nomor register, tugas yang diberikan, lokasi penugasan, dan jangka waktu penugasan GANISPHPL.
- (3) Dalam hal pemegang sertifikat profesi GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perpindahan tugas sementara atau mutasi dari perusahaan lain, wajib mendapatkan persetujuan pimpinan perusahaan asal.
- (4) GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pernyataan persetujuan atau penolakan kepada Pemegang Izin dan Kepala Balai.
- (5) Terhadap rencana penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) Kepala Balai menetapkan penugasan GANISPHPL melalui surat keputusan.
- (6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan kartu GANISPHPL melalui SIGANISHUT.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Balai melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas GANISPHPL di wilayah kerjanya.
- (2) Berdasarkan data dan informasi dari SIGANISHUT, Direktorat Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Balai dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas GANISPHPL.

Pasal 12

- (1) Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menunjuk personil pada Balai dan/atau Dinas Provinsi sebagai pembina teknis dan pengendali penugasan GANISPHPL.
- (2) Penunjukan personil pada Dinas Provinsi oleh Kepala Balai sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Syarat dan tata cara penunjukan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 13

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan teknis; dan/atau
 - b. supervisi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - b. penilaian kinerja.

- (3) Personil pada Balai dan/atau Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), melakukan pembinaan teknis dan pengendalian penugasan GANISPHPL terhadap hasil pelaksanaan tugas GANISPHPL yang menyangkut aspek kepatuhan/ketaatan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui pelaporan yang dikelola melalui SIGANISHUT dan/atau non elektronik.
- (4) Personil pada Balai dan/atau Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan hak akses SIGANISHUT untuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (5) Kepala Balai menyelenggarakan rapat penilaian kinerja GANISPHPL untuk pengendalian penugasan GANISPHPL paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyampaikan hasil pembinaan teknis, monitoring, dan evaluasi dalam rapat penilaian kinerja yang dipimpin oleh Kepala Balai.
- (7) Hasil rapat penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam Berita Acara Hasil penilaian kinerja.
- (8) Dalam hal tertentu, rapat penilaian kinerja GANISPHPL dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan pembinaan, *post audit*, monitoring dan evaluasi, atau kegiatan lain menyangkut pelaksanaan tugas GANISPHPL.
- (9) Kepala Balai menyampaikan hasil penilaian kinerja GANISPHPL kepada Direktur.

Pasal 14

- (1) Kriteria hasil penilaian kinerja GANISPHPL terdiri atas:
 - a. layak;

- b. dipertimbangkan; atau
 - c. tidak layak.
- (2) GANISPHPL mendapat kriteria layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) GANISPHPL mendapat kriteria dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila dalam pelaksanaan tugas melakukan pelanggaran administratif yang tidak berakibat sanksi denda administratif yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) GANISPHPL mendapat kriteria tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan tugas, yang berakibat terkena sanksi denda administratif yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 15

- (1) Kepala Balai menindaklanjuti hasil penilaian kinerja GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
- a. pembatalan penugasan dan kartu GANISPHPL; dan/atau
 - b. rekomendasi pencabutan sertifikat profesi GANISPHPL kepada LSP.
- (2) Kepala Balai membatalkan penugasan GANISPHPL dan kartu GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila:

- a. pengajuan oleh Pemegang Izin di tempat GANISPHPL bertugas; dan/atau
 - b. pengajuan oleh GANISPHPL.
- (3) Pengajuan pembatalan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan alasan pengajuan pembatalan.
 - (4) Kepala Balai melakukan pembinaan teknis untuk peningkatan kapasitas terhadap GANISPHPL yang mendapatkan kriteria dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.
 - (5) Kepala Balai menetapkan pembatalan penugasan GANISPHPL dan kartu GANISPHPL serta menyampaikan rekomendasi pencabutan sertifikat profesi GANISPHPL kepada LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. GANISPHPL mendapatkan kriteria dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b secara 3 (tiga) kali berturut-turut selama penugasan; atau
 - b. GANISPHPL mendapatkan kriteria tidak layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.
 - (6) Berdasarkan hasil pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Balai menyampaikan pernyataan ketidakpuasan terhadap LSP kepada BNSP.

BAB VI SIGANISHUT

Pasal 16

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diselenggarakan secara elektronik melalui SIGANISHUT.
- (2) Direktorat Jenderal mengelola SIGANISHUT.
- (3) Hak akses SIGANISHUT sesuai kewenangannya, diberikan kepada:

- a. administrator;
- b. operator Direktorat Jenderal;
- c. operator Dinas Provinsi;
- d. operator Balai;
- e. operator Pemegang Izin;
- f. operator LSP;
- g. personil yang ditunjuk sebagai pengendali penugasan GANISPHPL pada Balai dan/atau Dinas Provinsi;
- h. GANISPHPL; dan
- i. pihak lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. GANISPHPL/Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANISPHPL) yang kartu GANISPHPL/WASGANISPHPL masih berlaku diwajibkan melapor melalui SIGANISHUT untuk mendapat nomor register kartu GANISPHPL;
- b. dalam hal LSP dan skema sertifikasi kompetensi GANISPHPL telah tersedia, GANISPHPL/WASGANISPHPL yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib mengikuti uji kompetensi paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini;
- c. GANISPHPL/WASGANISPHPL dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan belum mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, nomor register GANISPHPL/WASGANISPHPL yang bersangkutan dibatalkan atau tidak berlaku;
- d. nomor register GANISPHPL/WASGANISPHPL sebagaimana dimaksud huruf a masih berlaku sepanjang LSP dan skema sertifikasi belum tersedia;

- e. dalam hal LSP dan skema sertifikasi profesi GANISPHPL belum tersedia, Kompetensi Kerja GANISPHPL diperoleh melalui Diklat;
- f. dalam hal Lembaga Diklat belum terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dapat melaksanakan Diklat dengan penjaminan mutu dari Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Tempat Penampungan Terdaftar untuk Memiliki dan/atau Mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1588

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR